

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pann (2014:4), audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Menurut Arens dan Loebbecke(2003), audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Masih menurut Arens dan Loebbecke (2003), bahwa auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pann(2014:4), mengatakan bahwa dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat keterangan dari dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan gambaran yang adil dan cukup untuk melengkapi posisi keuangan perusahaan dan kegiatannya selama periode yang diaudit. Menurut De Angelo (1981), didefinisikan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Menurut Christiawan (2002 : 82), akan tetapi banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar, setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh BAPEPAM-LK.

Dharmasaputra dan Nafi (2007), mengemukakan bahwa dalam geger skandal akuntansi dan laporan keuangan raksasa energi Amerika Serikat, Enron Corporation pada 2001 mendorong banyak negara memperketat aturan tentang KAP.

Melalui survei yang dilakukan oleh International Forum of Independent Auditor Regulators (IFIAR), disimpulkan kualitas audit terbilang masih rendah. Hulu permasalahan terdapat pada tata kelola profesi Akuntan Publik yang didasari pada 5 isu utama yaitu tingkat kompetensi dan staf profesional KAP yang belum merata; sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP); penegakan sanksi terhadap pelanggaran standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas; rendahnya kesadaran atas tanggung jawab dan kompetensi penyusunan laporan keuangan oleh manajemen entitas; dan perang harga dalam penetapan besaran imbalan jasa audit. "Salah satu isu adalah indikator lulusan akuntan dari Perguruan Tinggi belum memadai. Nilai kelulusan sekarang adalah 60. Padahal, angka tersebut di luar negeri termasuk kategori D. Selain itu, yang lulus juga tidak lebih dari 10%. Ini menunjukkan minimnya tingkat kompetensi Akuntan Publik," tukas anggota Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) M. Jusuf

Wibisana yang juga ketua Tim Adhoc Fee Audit, dalam acara Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) dengan tema “Peningkatan Kualitas Audit dan Pemberdayaan Profesi Akuntan Publik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia” sekaligus Syukuran Hari Akuntan Publik Indonesia ke-39, di Grand Sahid Jaya.

Menurut DeAngelo (1981) mengemukakan bahwa, kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Masih menurut DeAngelo (1981), perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil, karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.

Menurut Deis & Giroux (1992), ukuran perusahaan audit diukur dari jumlah klien dan prosentase dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada perusahaan audit yang lain. Masih menurut Deis & Giroux (1992), dalam beberapa penelitian di Amerika dan Australia menyebutkan bahwa adanya hubungan antara kualitas audit dengan ukuran KAP, hubungan tersebut terjadi dalam kaitannya dengan reputasi perusahaan audit tersebut.

Menurut Lennox (1999), perusahaan audit yang besar lebih mampu menangkap signal akan penyelewengan keuangan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam pendapat audit mereka. Menurut Shockley (1981)

bahwa persepsi dari independen auditor secara signifikan berbeda antara perusahaan audit yang besar dan kecil. Dan menurut Dye (1993), auditor yang mempunyai kekayaan atau *asset* yang lebih besar mempunyai dorongan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dibandingkan dengan auditor dengan kekayaan yang lebih sedikit. Masih menurut Dye (1993) bahwa auditor yang memiliki kekayaan lebih besar (*deeper pockets*) adalah ukuran kantor akuntan publik yang besar.

Menurut Nasrullah Djamil (2009), di Indonesia hubungan antara kualitas audit dengan ukuran perusahaan audit (KAP) belum dapat dilihat dengan jelas, selain belum ada penelitian yang dilakukan juga pasar untuk perusahaan audit belum mencerminkan pasar yang kompetitif. Masih menurut Nasrullah Djamil (2009), pada sektor publik, audit biasanya dilakukan oleh BPKP, audit akan dilakukan oleh perusahaan audit (KAP), jika pemeriksaan tersebut diminta oleh BPKP, sehingga pada sektor publik ini di Indonesia masih belum mencerminkan adanya hubungan antara kualitas audit tersebut dengan KAP.

Fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2011 terdapat 26 KAP dari 408 Kantor Akuntan Publik (KAP) berstatus tidak punya klien. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Agus Suparto (Kepala Pembinaan Akuntan PPAJP). Secara regulasi memang tidak ada keharusan KAP memiliki klien, hanya saja ketika KAP itu tidak punya klien maka akuntan publiknya diharuskan mengikuti PPL (pendidikan pelatihan lanjutan) tentang audit dan akuntansi. Saat PPAJP menghimbau agar KAP tersebut segera memiliki klien, mereka malah meminta klient kepada PPAJP. Selain itu Fajar Sriwahyuni (Penanggung Jawab Laporan

Tahunan kegiatan KAP PPAJP), menambahkan bahwa disamping tidak punya klien, terdapat 92 KAP berpendapatan di bawah Rp 100 juta sedangkan mayoritas pendapatan KAP yaitu dibawah Rp 1 miliar atau 276 dari 408 KAP yang berpendapatan di bawah Rp 1 miliar. Jika dibandingkan dengan KAP *Big four*, baik dari penghasilan ataupun jumlah klien yang dimiliki, perbandingannya sangatlah jauh karena KAP *Big four* memiliki penghasilan diatas 1 miliar dan memiliki jumlah klien yang lebih banyak. Kejadian seperti ini dikarenakan 92 KAP tersebut tidak dapat mempertahankan kualitas audit yang dihasilkan serta tidak menjalankan serangkaian prosedur secara jelas dan terstandarisasi yang sudah diatur dalam SPAP, sehingga mengakibatkan dampak pada kerugian yang lebih besar yaitu kehilangan kepercayaan klien mereka atas kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Nurul Fachriyah (2011), hasil audit atas laporan keuangan perusahaan mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar bagi auditor, adanya tanggung jawab yang besar ini memacu auditor untuk bekerja secara profesional untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang diharapkan pengguna jasa akuntan publik atau pun auditor. Masih menurut Nurul Fachriyah (2011), salah satu bentuk profesionalisme auditor adalah menjalankan pekerjaan auditnya sesuai dengan Standar Auditing, dan bentuk profesionalisme lainnya tercermin dalam penentuan *fee audit* atas pekerjaan audit yang dilaksanakannya. Masih menurut Nurul Fachriyah (2011), di Indonesia besarnya *fee audit* masih menjadi perbincangan yang cukup panjang, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar

kecilnya *fee audit* yaitu besar kecilnya klien, lokasi kantor akuntan publik dan ukuran kantor akuntan publik, selain faktor tersebut dalam menetapkan imbalan jasa atau *fee audit*, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*), independensi, tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab, banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik, selain itu dalam menetapkan imbalan jasa atau *fee audit*, Akuntan Publik juga harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit dan tahap pelaporan.

Menurut Nasrullah Djamil (2009), dari beberapa hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh antara ukuran perusahaan auditor dan kualitas audit, dimana ukuran auditor dari beberapa penelitian tersebut dinyatakan sebagai auditor yang memiliki klien yang lebih banyak dan mempunyai kekayaan yang lebih besar (*deeper pockets*) dan berkaitan dengan reputasi auditor tersebut.

Menurut Marxen (1990), di sekitar lingkungan eksternal yang dihadapi oleh auditor atau tepatnya Kantor Akuntan Publik (KAP) diwarnai oleh kompetisi yang intensif sehingga tidaklah mengherankan jika selama kurun waktu terakhir ini KAP menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk dapat memberikan jasa audit, sebagian besar persaingan tersebut melibatkan adanya penawaran yang kompetitif (*competitive bidding*).

Menurut Abdul *et al.* (2006), ditemukan bukti bahwa *fee audit* memang secara signifikan mempengaruhi kualitas audit. Menurut Hoitash *et al.* (2007), bukti lain juga menunjukkan bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee audit* yang harus dibayarkan oleh pihak

manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan audit.

Florus Daeli (calon kandidat pengurus IAPI 2013-2017) mengemukakan bahwa salah satu prioritas jika terpilih sebagai pengurus IAPI adalah perbaikan *audit fee*. Ia melihat masih banyak praktek yang kurang adil, seperti persaingan *fee audit* di pasar. Hal itu terjadi karena belum diatur secara jelas, sehingga *fee audit* bisa dibanting sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. "Ada AP yang melakukan penurunan *fee audit* seenaknya tanpa pertimbangan etika profesionalitas dan itulah yang menyebabkan AP tidak berharga di mata klien," ujarnya. Sebagai gambaran, Florus mencontohkan, suatu *auditee* dengan *audit fee* senilai Rp 50 juta, tapi ada AP agar bisa mendapatkan *auditee* tersebut mengajukan *feehanya* Rp 10 juta misalnya. "Sulit mencari bukti adanya kasus tersebut, namun itulah yang terjadi," tambahnya, seraya menambahkan, dengan *fee audit* Rp 10 juta, dampaknya sudah bisa diperkirakan. Audit dikerjakan staf, sehingga hasilnya sudah pasti tidak membanggakan bagi seorang auditor atau kualitas audit sangatlah diragukan hasilnya. "Kalau tidak ada aturan yang tegas mengenai *fee* untuk meminimalkan perang tarif, prospek profesi AP tidak baik," tambahnya.

Dengan uraian diatas menarik penulis untuk mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik dan *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Terdapat temuan BPK atas evaluasi pemeriksaan AP yang mengaudit BUMN ternyata dari tahun ke tahun angkanya tidak menunjukkan penurunan signifikan..
2. Sepanjang tahun 2011 terdapat 26 KAP Publik (KAP) berstatus tidak punya klien dan 92 KAP berpendapatan di bawah Rp 100 juta sedangkan mayoritas pendapatan KAP yaitu dibawah Rp 1 miliar dari 408 Kantor Akuntan. Ini dikarenakan 92 KAP tersebut tidak dapat mempertahankan kualitas audit yang dihasilkan yang menghasilkan dampak pada kehilangan kepercayaan klien dibandingkan KAP berukuran besar terhadap kualitas audit yang dihasilkan.
3. Masih banyak praktek yang kurang adil, dalam persaingan *fee audit* di pasar. Terdapat AP yang menurunkan *fee audit* menjadi 10 juta, yang mana *fee audit* klien yang sebenarnya adalah bernilai 50 juta, hanya agar AP tersebut mendapatkan klien tersebut. Dan akibat dari penurunan *fee audit* yang sangat dipaksakan tersebut, audit dikerjakan hanya oleh staff dan kejadian ini berpotensi untuk menurunkan hasil kualitas audit yang dihasilkan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Seberapa besar pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit
2. Seberapa besar pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diuraikan, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data serta informasi guna memahami ukuran KAP dan *fee audit* terhadap kualitas audit. Juga untuk melihat keterkaitan antara ukuran KAP dan *fee audit* dalam menghasilkan kualitas audit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dapat memberikan informasi tentang bagaimana ukuran KAP dan *fee audit* yang dapat digunakan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

2. Bagi Auditor

Dapat meningkatkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai ukuran KAP dan *fee audit* pengaruhnya terhadap kualitas audit.

2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pengaruh ukuran KAP dan *fee audit* terhadap kualitas audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

Tabel 1.1
Daftar Nama KAP diwilayah Kota Bandung yang Terdaftar di
BAPEPAM LK

No	Nama KAP	Alamat
1	KAP Roebiandini & Rekan	Jl. Sidoluhur no. 26 Rt 004/ 007 Sukaluyu Cibeuying Kaler Bandung 40132
2	KAP Abubakar Usman & Rekan	Jl. Abdurahman Saleh No.40 Lantai 2

3	KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	Jl. Rajamantri 1 No.12 Buah Batu
4	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Jl. Jakarta Ruko Kota Baru Permai Kav 10 Bandung
5	KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Jl. Dr. Slamet No. 55 Bandung 40161
6	KAP Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, MSc & Rekan	Metro Trade Center Blok F No.29
7	KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih	Jl. PH. Hasan Mustopa No.58 Bandung 40124
8	KAP Af. Rachman Soetjipto WS	Jl. Pasir Luyu Raya No.36 Bandung 40254
9	DRS. GUNAWAN SUDRAJAT	Komp. Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No.1 Bandung
10	KAP Sabar & Rekan	Jl. Kancra No. 62
11	KAP Drs. Karel, Widyarta	Jl. Hariangbanga No.15
12	KAP Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan	Metro Trade Center Blok C No.5

Sumber; bapepam.go.id

